

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi

Dengan pesatnya perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk pun ikut mengikuti arah grafik yang terus menjulang ke atas. Dikondisi penyebaran penduduk belum merata, hal ini memberikan dampak sulitnya lulusan baru untuk mencari pekerjaan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Penuhnya kawasan padat penduduk menghasilkan banyaknya pengangguran yang tidak dapat memiliki kesempatan bekerja. Penyebab lain dari meningkatnya tingkat pengangguran ini adalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia ("SDM") yang kompeten untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan.

Kerja Profesi ("KP") atau yang biasa juga disebut magang pada dasarnya adalah suatu bentuk pendidikan di luar area kampus yang memberikan gambaran langsung bagaimana dunia kerja sesungguhnya. Mahasiswa yang melakukan Kerja Profesi diberikan kesempatan untuk dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan berlangsung. Kerja Profesi juga menjadi tempat bagi mahasiswa untuk memperluas relasi yang nantinya akan bermanfaat untuk keberlangsungan karier mahasiswa tingkat akhir ini. Selain itu Kerja Profesi dapat memberikan persiapan mental dalam dunia kerja agar mahasiswa lebih siap untuk jenjang ke dunia kerja yang selanjutnya.

Dalam hal ini, bukan hanya mahasiswa yang mencari instansi yang mau menerima peserta Kerja Profesi atau magang. Banyak juga instansi yang mencari peserta magang untuk membuka peluang juga tempat untuk perusahaan tersebut mencari kandidat karyawan baru tanpa sulit mencari lagi. Dari kegiatan Kerja Profesi ini, instansi mendapatkan kesempatan untuk dapat berkenalan dengan kepada calon pekerja juga dapat memperkenalkan tentang kegiatan instansi dalam kebutuhan SDM yang kompeten. Selain itu pula, dengan adanya kegiatan Kerja Profesi ini instansi dapat terbantu dalam efisiensi operasional karena bertambahnya karyawan yang dapat diperbantukan dalam sebuah penyelesaian proyek.

Canggihnya teknologi telekomunikasi saat ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan pelaksanaan Kerja Profesi. Hal ini sangat membantu para peserta Kerja Profesi dalam menyelesaikan tugasnya terutama gadget pintar seperti laptop dan ponsel. Ponsel merupakan hasil dari kemajuan dalam bidang telekomunikasi yang dianggap paling cepat perkembangannya. Dengan fungsi utama yaitu alat komunikasi, ponsel juga bisa digunakan sebagai media hiburan ataupun media informasi bagi penggunanya. Khususnya dibidang hukum, ponsel dapat digunakan untuk mengakses berbagai macam informasi tentang hukum.

Hukum adalah peraturan, sanksi atau norma, yang dibuat dengan tujuan mengatur juga membatasi tingkah laku individu, untuk tetap menjaga ketertiban dan keadilan antar individu, dan mencegah terjadinya kekacauan yang mungkin ada dari kebebasan tanpa batas. Hukum bertugas untuk menjamin bahwa disetiap manusia dan setiap wilayah memiliki kepastian hukum dalam lingkungannya. Oleh karena itu setiap individu memiliki haknya untuk tetap mendapatkan pembelaan di hadapan hukum walaupun individu tersebut telah melanggar hukum. Hukum ini diartikan sebagai sebuah ketetapan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur dan membatasi tingkah laku dalam kehidupan masyarakat dan menetapkan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Ada 21 Macam Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, hukum berdasarkan tempat, waktu, dan berdasarkan bentuknya yaitu hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tertulis pada undang undang atau pasal yang ada. Hukum ini adalah hukum norma yang dipengaruhi kebudayaan setempat dan diyakini masyarakat. Meski hukum ini tidak tertulis, tetapi hukum ini tetap berlaku serta ditaati seperti adat istiadat dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan hukum tertulis adalah hukum yang adalah hukum yang berbentuk tulisan dan tercantum di undang-undang. Contohnya yaitu hukum pidana yang tertulis didalam KUHP pidana dan hukum perdata yang tertulis didalam KUHP perdata.

Istilah hukum perdata pertama kali disebarakan oleh Prof. Djojodiguno yang merupakan terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa kependudukan jepang. Hukum perdata memiliki sinonim yaitu *civielrecht* dan *privatrecht*. Pada pengertian hokum perdata menurut Van Dunne, tepatnya pada abad ke -19 merupakan peraturan yang mengatur tentang hal-hal esensial bagi kebebasan individu, seperti seseorang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. (Salim HS, 2002)

Terdapat pembagian 4 buku dalam Kitab Undang-undang Perdata, tersusun sebagai berikut:

- 1) Buku I : Individu, dalam buku ini berisikan peraturan hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan.
- 2) Buku II : Barang dan Benda, dalam buku ini berisikan peraturan segala hal yang terkait dengan hukum kebendaan dan hukum waris.
- 3) Buku III : Perikatan, dalam buku ini berisikan peraturan pada hak dan kewajiban timbal balik antara perorangan, badan hukum ataupun pihak tertentu.
- 4) Buku IV : Pembuktian, dalam buku ini berisikan alat pembuktian dan akibat hukum yang timbul.

Terhitung ada 286 pasal hukum perdata yang dibagi menjadi 4 buku. Dilihat dari jumlah pasal yang banyak. Pencarian pasal secara manual dari buku atau dengan pencarian di internet cukup menyita waktu *Associates* dalam menyelesaikan kasus yang ada. Itu pun *Associates* harus memperhatikan ulang apakah pasal yang di temukan sudah valid dengan kasus hukum yang sesuai.

Dengan adanya kesempatan melakukan Kerja Profesi di law firm Nasoetion & Atyanto, Praktikan mencoba memahami keresahan tersebut dengan memberikan ide kepada pada *Partners* untuk mengadakan proyek pembuatan aplikasi KUHPer. Aplikasi KUHPer ini seperti kitab dalam bentuk online. Dengan fitur pencarian, *Associates* dapat memangkas waktu yang dikeluarkan dalam pencarian pasal secara manual. Aplikasi berbasis mobile ini dapat didownload di ponsel dan diakses secara *offline* atau kata lain bebas quota. Aplikasi KUHPer memiliki tujuan yaitu memudahkan siapapun yang ingin mengakses pasal hukum perdata. Dengan ini, Partner memberikan pekerjaan kepada Praktikan untuk membuat rancangan desain aplikasi KUHPer.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi

1.2.1 Maksud Kerja Profesi

- a) Mempelajari ruang lingkup dalam dunia hukum;
- b) Mempelajari masalah hukum yang memakai hukum perdata;
- c) Membuat workflow dan sistem pencarian pasal;
- d) Mendesain rancangan aplikasi berbasis *mobile* KUHPer.

1.2.2 Tujuan Kerja Profesi

- a) Mendapat pengalaman untuk memahami kasus dan masalah hukum perdata;
- b) Memperoleh kesempatan untuk merancang aplikasi sesuai dengan bidang ilmu Sistem Informasi;
- c) Memperoleh kesempatan untuk membuat aplikasi berbasis *mobile* yang dibutuhkan law firm;
- d) Memperoleh kesempatan untuk menuangkan ide sesuai dengan kebutuhan law firm;
- e) Mendapat pengalaman mengenal kebutuhan Masyarakat hukum yang perlu diketahui.

1.3 Kegunaan Kerja Profesi

Manfaat bagi praktikan Praktikan:

- a) Praktikan mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak pengalaman kerja;
- b) Melatih kemampuan praktikan untuk berinteraksi dengan dunia kerja, serta melatih praktikan menjadi pribadi yang professional.

Manfaat bagi UPJ

- a) Dengan adanya kegiatan kerja profesi, maka UPJ mendapat kesempatan untuk dapat membangun relasi antar perusahaan dan UPJ;
- b) Kerja Profesi dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dari segi skill maupun kepribadian.

Manfaat bagi perusahaan

- a) Instansi memiliki kesempatan untuk dapat dipertemukan dengan calon pekerja sesuai dengan kebutuhan SDM yang kompeten;
- b) Instansi mendapatkan bantuan manpower yang nantinya akan membantu karyawan tetap dalam menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan;
- c) Instansi dapat membangun relasi antar kampus yang nantinya akan mempermudah SDM mencari calon-calon karyawan berkualitas dari kampus yang kompeten.

1.4 Tempat Kerja Profesi

Kerja Profesi yang Praktikan lakukan di Naseotion & Atyanto yaitu sebuah Firma Hukum yang berlokasi di Sudirman Central Busines District Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190



Gambar 1.1 EQUITY TOWER DIMANA NASOETION & ATYANTO BEROPRASI

1.5 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi

Kerja Profesi atau penelitian ini dilakukan dari 3 Januari 2022 s/d 3 Maret 2022.

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Profesi

No.	Jadwal Kerja Profesi	Waktu Kerja Profesi (WIB)	Keterangan
1.	Januari 2022	09.00 – 17.30	Senin – Jumat
2.	Februari 2022	-	<i>Work From Home</i> (“WFH”)
3.	Maret 2022	09.00 – 17.30	Senin – Jumat